



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

JL. Andi Pannellangi KM. 8 UjungE Kpc. Tanasitolo Telp. (0485)-21620  
Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 3 TAHUN 2026**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  2. menyiapkan SPM;
  3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  5. menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada diktum kedua, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

2. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KELIMA : Dalam hal membantu tugas, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEENAM : Besaran Anggaran yang dikelola sesuai dengan Total Anggaran sebagaimana tercantum pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 2 Januari 2026

  
PENGGUNA ANGGARAN,  
Drs. A. PAMENERI, M.Si

Tembusan:

1. Bupati Wajo sebagai Laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)

| NO | NAMA                   | NIP                   | PANGKAT, GOL  | JABATAN                    |
|----|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 1  | 2                      |                       |               | 3                          |
| 1  | A. IRAJUNARA, SE, M.Si | 19780125 200604 2 005 | PEMBINA, IV/a | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN |
|    |                        |                       |               |                            |



Des. **ANDI PAMENERI, M.Si**  
NIP. 19730528 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620

Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO

NOMOR 45 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/.Jasa memiliki tugas:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  3. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  4. menetapkan rancangan kontrak;
  5. menetapkan HPS;
  6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  9. menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak;
  10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  13. menilai kinerja penyedia;
  14. menetapkan tim pendukung;
  15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  16. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 9 Maret 2026

  
PENGUNA ANGGARAN,

MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP, M.M

Tembusan:

1. Bupati Wajo sebagai Laporan di Sengkang;
2. Pertiinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGAKAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

| NO | PPK                | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                       | PAGU ANGGARAN      | KET |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                  | 3                                                                                                                 | 4                  | 5   |
| 1  | Dr. YASSER, ST, MT | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                  | <b>721,962,000</b> |     |
|    |                    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>721,962,000</b> |     |
|    |                    | <b>Normalisasi/ Restorasi Sungai</b>                                                                              | 419,962,000        |     |
|    |                    | - Normalisasi Sungai / Saluran Pembuang Sungai Addamareng Desa Marannu Kec. Pitumpanua                            | 199,981,000        |     |
| 2  | Dr. YASSER, ST, MT | - Normalisasi Sungai / Saluran Pembuang Sungai Mattugengkeng-Kelurahan siwa Kec. Pitumpanua                       | 199,981,000        |     |
| 3  | Dr. YASSER, ST, MT | - Pengawasan                                                                                                      | 8,000,000          |     |
| 4  | Dr. YASSER, ST, MT | - Perencanaan                                                                                                     | 12,000,000         |     |
| 5  | HIKMAWAN, ST       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                           | <b>302,000,000</b> |     |
|    |                    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>302,000,000</b> |     |
|    |                    | <b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>                                                    | <b>8,400,000</b>   |     |
|    |                    | - Perencanaan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kel. Sompe Kec. Sabbangparu                             | 8,400,000          |     |
| 6  | HIKMAWAN, ST       | <b>Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</b>                                            | <b>293,600,000</b> |     |
| 7  | HIKMAWAN, ST       | - Pengawasan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kab.wajo                                                    | 5,600,000          |     |
|    |                    | - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel.Sompe Kec. Sabbangparu                                                    | 288,000,000        |     |
|    |                    |                                                                                                                   |                    |     |

Pengguna Anggaran,  
**MUHAMMAD BNU HASYIM, S.STP, M.M**  
NIP. 19750408 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Ksc. Tanasitolo Telp. (0485)-21620

Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id)

Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 2 TAHUN 2026**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD;
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT** : Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 2 Januari 2026

  
PENSETOR ANGGARAN,  
Drs. A. PAMENERI, M.Si

Tembusan:

1. Bupati Wajo sebagai Laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
NOMOR TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN (PPTK)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

| NO | PPTK                    | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                        | PAGU ANGGARAN        | KET. |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                  | 4                    | 5    |
|    |                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                   | <b>8,940,261,703</b> |      |
|    |                         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                            | <b>5,000,000</b>     |      |
| 1  | SYAMSIR, ST             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | 3,000,000            |      |
| 2  | SYAMSIR, ST             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  | 2,000,000            |      |
|    |                         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>8,462,370,403</b> |      |
| 3  | AHMADI, S.STP, MT       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 8,457,370,403        |      |
| 4  | SYAMSIR, ST             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        | 2,000,000            |      |
| 5  | SYAMSIR, ST             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD                      | 3,000,000            |      |
|    |                         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                          | <b>24,987,400</b>    |      |
| 6  | ERVINA, S.Sos           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                   | 1,499,000            |      |
| 7  | ERVINA, S.Sos           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                            | 2,050,000            |      |
| 8  | ERVINA, S.Sos           | Penyediaan Bahan/ Material                                                                         | 1,521,200            |      |
| 9  | SYAMSIR, ST             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               | 49,887,200           |      |
|    |                         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>387,933,900</b>   |      |
| 10 | ERVINA, S.Sos           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                     | 10,000,000           |      |
| 11 | SYAMSIR, ST             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  | 9,950,000            |      |
| 12 | ERVINA, S.Sos           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                              | 367,983,900          |      |
|    |                         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       | <b>30,000,000</b>    |      |
| 13 | FIRMAN TAHIR, ST        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                          | 30,000,000           |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                   | <b>434,962,000</b>   |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah</b> | <b>434,962,000</b>   |      |
| 14 | A. ABD MUKHARIS, ST     | Normalisasi/ Restorasi Sungai                                                                      | 419,962,000          |      |
| 15 | A. ABD MUKHARIS, ST     | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota                          | 15,000,000           |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                            | <b>304,802,000</b>   |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>    | <b>304,802,000</b>   |      |
| 16 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                            | 11,202,000           |      |
| 17 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                    | 293,600,000          |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                      | <b>103,800,000</b>   |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>         | <b>103,800,000</b>   |      |
| 18 | SRIWATY, S.Sos          | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                            | 103,800,000          |      |

| NO | PPTK                    | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                    | PAGU ANGGARAN        | KET. |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                              | 4                    | 5    |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                    | <b>37,003,500</b>    |      |
|    |                         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 37,003,500           |      |
| 19 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Rehabilitasi Drainase Perkotaan                                                                                | 34,635,500           |      |
| 20 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                   | 2,368,000            |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                                  | <b>80,466,000</b>    |      |
|    |                         | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                 | 4,380,000            |      |
| 21 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                    | 4,380,000            |      |
|    |                         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                | <b>71,786,000</b>    |      |
| 22 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota                                                                                | 71,786,000           |      |
|    |                         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>4,300,000</b>     |      |
| 23 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                          | 4,300,000            |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                                                             | <b>2,150,000</b>     |      |
|    |                         | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                | 2,150,000            |      |
| 24 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | 2,150,000            |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>                                                                  | <b>7,250,000</b>     |      |
|    |                         | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                  | 7,250,000            |      |
| 25 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                       | 7,250,000            |      |
|    |                         |                                                                                                                | <b>9,910,695,203</b> |      |



Pangasinan, 11 Agustus 2023

**Drs. BUDI PAMENERI, M.Si**  
NIP. 19730528-199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620  
Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO

NOMOR 45 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 02 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan atas Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD;
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT** : Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 9 Maret 2026



MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP, M.M

Tembusan:

1. Bupati Wajo sebagai Laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA  
ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

| NO | PPTK                    | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                       | PAGU ANGGARAN        | KET. |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                                 | 4                    | 5    |
|    |                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>8,397,626,403</b> |      |
|    |                         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                           | <b>15,000,000</b>    |      |
| 1  | SYAMSIR, ST             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 8,000,000            |      |
| 2  | SYAMSIR, ST             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | 7,000,000            |      |
|    |                         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                     | <b>7,930,738,903</b> |      |
| 3  | A. ABD. MUKHARIS, ST    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 | 7,920,770,403        |      |
| 4  | SYAMSIR, ST             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                       | 3,000,000            |      |
| 5  | SYAMSIR, ST             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD                                     | 6,968,500            |      |
|    |                         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>60,211,500</b>    |      |
| 6  | BAYU GUNA, S.Sos        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                  | 2,664,600            |      |
| 7  | BAYU GUNA, S.Sos        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                           | 3,263,500            |      |
| 8  | BAYU GUNA, S.Sos        | Penyediaan Bahan/ Material                                                                                        | 4,396,200            |      |
| 9  | SYAMSIR, ST             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | 49,887,200           |      |
|    |                         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                       | <b>361,676,000</b>   |      |
| 10 | BAYU GUNA, S.Sos        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                    | 14,999,000           |      |
| 11 | SYAMSIR, ST             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                 | 9,950,000            |      |
| 12 | BAYU GUNA, S.Sos        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | 336,727,000          |      |
|    |                         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>30,000,000</b>    |      |
| 13 | A. AMRAN BATARA, ST, MT | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                         | 30,000,000           |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                  | <b>439,962,000</b>   |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>439,962,000</b>   |      |
| 14 | DR. YASSER, ST, MT      | Normalisasi/ Restorasi Sungai                                                                                     | 419,962,000          |      |
| 15 | DR. YASSER, ST, MT      | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota                                         | 20,000,000           |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                           | <b>309,944,000</b>   |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>309,944,000</b>   |      |
| 16 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM                                                           | 16,344,000           |      |
| 17 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                   | 293,600,000          |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                     | <b>110,797,300</b>   |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                       | <b>110,797,300</b>   |      |
| 18 | SRIWATY, S.Sos          | Penyediaan Jasa Penyedoran Lumpur Tinja                                                                           | 110,797,300          |      |

| NO | PPTK                    | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                           | PAGU ANGGARAN        | KET. |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                                     | 4                    | 5    |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                           | <b>38,861,500</b>    |      |
|    |                         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>38,861,500</b>    |      |
| 19 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Rehabilitasi Drainase Perkotaan                                                                                       | 34,635,500           |      |
| 20 | MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                          | 4,226,000            |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                                         | <b>85,526,000</b>    |      |
|    |                         | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>                 | <b>4,380,000</b>     |      |
| 21 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                           | 4,380,000            |      |
|    |                         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>71,786,000</b>    |      |
| 22 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota                                                                                       | 71,786,000           |      |
|    |                         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>9,360,000</b>     |      |
| 23 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                 | 9,360,000            |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                                                                    | <b>2,150,000</b>     |      |
|    |                         | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                | <b>2,150,000</b>     |      |
| 24 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 2,150,000            |      |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>                                                                         | <b>9,228,000</b>     |      |
|    |                         | <b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>                                                                                  | <b>9,228,000</b>     |      |
| 25 | BASO SIRAJUDDIN, S.Sos  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                              | 9,228,000            |      |
|    |                         |                                                                                                                       | <b>9,394,095,203</b> |      |



MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP, M.M  
NP 19760408 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

JL. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620  
Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 41 TAHUN 2026**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD;
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT** : Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 9 Maret 2026



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

DARMAWAN, ST, MT

Tembusan:

1. Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo sebagai Laporan di Ujunge;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
 DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
 NOMOR      TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
 RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

| NO | PPTK         | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                         | PAGU ANGGARAN         | KET. |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 2            | 3                                                                                                                                   | 4                     | 5    |
|    |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                | <b>77,861,014,519</b> |      |
|    |              | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                         | <b>77,861,014,519</b> |      |
| 1  | HIKMAWAN, ST | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 661,246,000           |      |
| 2  | HIKMAWAN, ST | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa                                                                | 1,228,313,999         |      |
| 3  | HIKMAWAN, ST | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                  | 61,653,777,520        |      |
| 4  | HIKMAWAN, ST | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                         | 400,000,000           |      |
| 5  | HIKMAWAN, ST | Pembangunan Jembatan                                                                                                                | 13,747,677,000        |      |
| 6  | ISJANA, ST   | Survey Kondisi Jalan/ Jembatan                                                                                                      | 170,000,000           |      |
|    |              |                                                                                                                                     | <b>77,861,014,519</b> |      |


 Kuasa Pengguna Anggaran,  
**HIKMAWAN, ST, MT**  
 NIP. 19730504 200502 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

JL. Andi Prowellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620  
Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 40 TAHUN 2026**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD;
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

8

- KELIMA : Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 9 Maret 2026



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Tembusan:

1. Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo sebagai Laporan di Ujunge;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
(PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

| NO | PPTK                  | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU ANGGARAN         | KET. |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5    |
|    |                       | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11,810,500,000</b> |      |
|    |                       | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>                                                                                                                                          | <b>11,810,500,000</b> |      |
| 1  | DR. YASSER, ST,MT     | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | 11,800,000,000        |      |
| 2  | A. HERIA TAWAKKAL, ST | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 10,500,000            |      |
|    |                       | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9,500,000</b>      |      |
|    |                       | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>9,500,000</b>      |      |
| 3  | A. HERIA TAWAKKAL, ST | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                          | 9,500,000             |      |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11,820,000,000</b> |      |

Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
**ANDI USRI, ST**  
NIP. 1962112312006041018



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620  
Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 27TAHUN 2026**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  3. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  4. menetapkan rancangan kontrak;
  5. menetapkan HPS;
  6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  9. menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak;
  10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  13. menilai kinerja penyedia;
  14. menetapkan tim pendukung;
  15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  16. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pclimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 9 Februari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan:

1. Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo sebagai Laporan di Ujunge;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
(PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

| NO | PPTK              | URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                           | PAGU ANGGARAN         | KET. |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                     | 5    |
|    |                   | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                               | <b>11,309,300,000</b> |      |
|    |                   | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 11,309,300,000        |      |
|    |                   | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemhongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                              | 11,309,300,000        |      |
| 1  | DR. YASSER, ST,MT | Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Perangkat Daerah                                                                                                   | 7,598,000,000         |      |
| 2  | DR. YASSER, ST,MT | Pekerjaan Fisik Pembangunan Balai Pertemuan                                                                                                           | 3,711,300,000         |      |
|    |                   |                                                                                                                                                       |                       |      |

  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
ANDI USRI, ST  
NIP. 19730931200604 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

JL. Andi Purnellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620

Laman [www.puprp.wajokab.go.id](http://www.puprp.wajokab.go.id) Pos-el [puprp@wajokab.go.id](mailto:puprp@wajokab.go.id)

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

4. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge  
pada tanggal 02 Januari 2026



Drs. A. PAMENERI, M.Si

Tembusan:

1. Bupati Wajo sebagai laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Pertinggal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
 DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
 NOMOR 09 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
 LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
 DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | NAMA               | INSTANSI                                     |
|----|--------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                            |
| 1  | H. ABDUL KADIR, ST | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WAJO |
| 2  | IRWAN T, ST        | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WAJO |
| 3  | NASARUDDIN, ST     | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WAJO |
| 4  | AMIRUDDIN, ST      | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WAJO |
| 5  | SUDIRMAN HAMKA, ST | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WAJO |
| 6  | SUAIB, S. Sos      | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WAJO |

  
 Kepala Anggaran,  
 Drs. ANDI PAMENERI, M.Si  
 NIP. 19730528 199203 1 002